

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang pelakunya adalah seseorang yang belum memenuhi batas usia pernikahan yang masih berusia muda atau anak dibawah usia 18 tahun. Peraturan undang-undang yang mengatur batasan umur pernikahan, diketahui dalam UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dijelaskan sebagaimana dalam Pasal UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, batasan usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Isi pasal itu menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Karena di usia tersebut dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tua/wali.

Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan oleh anak usia dibawah umur dan diistilahkan sebagai pernikahan usia dini. Pernikahan adalah sebuah komitmen legal dengan ikatan emosional antara dua orang untuk saling berbagi keintiman fisik dan emosional, berbagi tanggung jawab dan sumber pendapatan (Olson dalam Mijilputri, 2015:56). Maka dari itu pernikahan mengajarkan kita untuk dapat membina hubungan yang harmonis serta

dibutuhkannya kedewasaan dan tanggung jawab serta kesiapan secara fisik maupun mental.

Dilansir dari [unicef.org](https://www.unicef.org) mengenai Pencegahan Perkawinan Anak dalam Child Marriage Report, berdasarkan laporan penelitian dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena laporan penelitian menyatakan pada tahun 2018, sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami pernikahan sebelum berusia 18 tahun. Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anak terdapat pada 3 provinsi yang paling tinggi salah satunya wilayah Jawa Barat. Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap pernikahan dini yaitu terbanyak oleh perempuan, terutama yang tinggal di keluarga miskin, pendidikan yang rendah dan wilayah pedesaan menjadi yang paling banyak ditemui kasus pernikahan dini dibanding di perkotaan. (<https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf> diakses pada 15 April 2022)

Pernikahan dini sudah menjadi tradisi masyarakat yang sampai saat ini belum dapat dihilangkan terutama di daerah pedesaan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu: faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, wilayah/tempat tinggal dan pergaulan bebas. Hal ini perlu diperhatikan agar pernikahan di bawah usia dini dengan berbagai faktor dapat di minimalisir dan dicegah. (<https://media.neliti.com/media/publications/222008-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkaw.pdf> diakses pada 15 April 2022)

Menurut Hadiono (2018), pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi yaitu pernikahan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dapat mengakibatkan dampak buruk dan dapat meningkatkan kasus perceraian karena konflik yang muncul di dalam rumah tangga seperti pertengkaran karena adanya salah paham, perbedaan pendapat, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi dan pola komunikasi yang kurang baik. Penyebab tersebut seringkali diakibatkan oleh kurangnya kesiapan baik itu psikologis, biologis, tingkat sosial seseorang, tingkat kedewasaan dan kesadaran untuk bertanggung jawab dari kedua pasangan.

Dilansir dari unicef.org, dalam pernikahan dini pihak perempuanlah yang paling dirugikan karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental wanita. Seperti hamil di usia yang masih muda, berhenti sekolah, dan membatasi kesempatan wanita untuk berkarir. Sehingga berdampak buruk pada kesehatan fisik, seperti kehamilan di usia yang masih dini berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Hal ini karena tubuhnya yang masih

mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga belum siap untuk hamil dan melahirkan. Jika di usianya yang masih dini sudah hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya dapat terganggu. Tidak hanya itu, kesehatan mental juga dapat terganggu. Ancaman yang sering terjadi dirasakan oleh wanita karena rentan menjadi korban KDRT dan mereka belum tahu bagaimana cara mencegah dan terbebas dari situasi tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan perceraian. Maka tidak heran jika terjadinya persoalan di dalam rumah tangga didasari oleh perilaku sosial yang belum matang dan kurangnya edukasi serta kemampuan beradaptasi satu sama lain untuk menciptakan komunikasi yang baik.

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> Diakses pada 23 April)

Seperti yang ditulis dalam buku *Komunikasi Antarpribadi*, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A. Devito mengenai ciri komunikasi antarpribadi yang efektif, yaitu adanya keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), dukungan (*supportiveness*), rasa positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*). Komunikasi ini sebenarnya merupakan suatu proses sosial agar orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi, terutama bagi pasangan pernikahan. Karena komunikasi yang diterapkan dan dibangun oleh keluarga sangatlah berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pernikahan dan perkembangan kepribadian seorang anak.

Pentingnya komunikasi dalam suatu pernikahan, bertujuan agar hubungan dapat terjalin harmonis tanpa adanya pertengkaran yang berlarut-larut. Hal ini karena kasus yang banyak terjadi pada pasangan pernikahan usia dini adalah

memiliki masalah komunikasi, ketika keduanya menghadapi masalah dan upaya untuk mempertahankan suatu hubungan keluarga ialah dengan cara bagaimana keduanya dapat mengkomunikasikan, menguatkan satu sama lain melalui dukungan dari keduanya, memberikan energi yang positif, menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, komunikasi dalam hubungan pernikahan itu sangat penting sebagai sarana untuk mengetahui satu sama lain.

Menurut Juanda (2018), komunikasi adalah salah satu aspek yang sangat mendukung dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengetahui betapa pentingnya komunikasi. Salah satunya banyak masalah yang timbul di dalam rumah tangga sebagai akibat kurang mampunya suami-istri dalam berkomunikasi. Perselisihan, konflik, perbedaan pendapat itu semua dapat timbul karena kurangnya komunikasi. Keberhasilan pasangan suami-istri dalam memelihara keharmonisan dan relasi bergantung pada kemahirannya dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dibangun dengan baik akan meperkokoh dan memperdalam relasi dan menghasilkan keharmonisan dan kehangatan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi jalan pintas untuk dapat membangun hubungan yang baik.

Keharmonisan keluarga merupakan suatu kunci agar tercapainya kondisi kualitas hubungan interpersonal baik antar maupun antarkeluarga. Hubungan *interpersonal* yang dibangun dengan baik merupakan awal dari keharmonisan. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang senantiasa saling memberi dan menerima kasih sayang yang tulus, yang bahagia, dapat saling percaya, saling menghargai, saling terbuka, saling memahami karakter satu sama lain, mau mencari solusi bersama dan saling mencintai satu sama lain. Karena komunikasi menjadi

kunci utama yang mana terletak pada kesepahaman hidup antara pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, peran komunikasi yang terjalin dalam keluarga sangatlah penting, karena dasar terciptanya hubungan yang harmonis adalah terciptanya komunikasi yang efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri perlu adanya hubungan *interpersonal* yang baik antara suami dan istri dengan menciptakan komunikasi yang efektif agar terhindar konflik ketidakpastian atau kesalahpahaman dalam mengatasi persoalan yang muncul.

Fenomena pernikahan usia dini memang sudah menjadi hal yang lumrah terutama di daerah pedesaan. Dilansir dari AYOBANDUNG.COM, Dari sekian banyaknya wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat ini angka pernikahan anak usia dini terus mengalami peningkatan hingga juli 2021 sehingga hal ini membuat Pemerintahan Kabupaten Bandung khawatir, mengingat dampak yang ditimbulkan juga cukup buruk. Salah satunya di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung menjadi Desa dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Masyarakat Desa Cibodas menganggap menikah di usia dini merupakan hal yang sudah biasa dan tidak perlu diperdebatkan dan dipermasalahkan karena orang tua dan para terdahulu juga melakukan pernikahan di usia dini sehingga tidak bisa dipungkiri jika pernikahan usia dini banyak dipraktikkan di kalangan masyarakat Desa Cibodas.

Menurut Kepala Desa Cibodas mayoritas masyarakat Desa Cibodas yang melakukan pernikahan dini dalam dua tahun terakhir (2020-2022) yaitu dengan rentan usianya dibawah 18 tahun dan usia termuda menikah dini adalah 15 tahun,

yaitu terdapat 80 lebih pasangan yang menikah dini. Dimana dari tahun ke tahun pasangan yang menikah dini terhitung terus meningkat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola komunikasi yang dijalankan pasangan pernikahan dini di Desa Cibodas ini sampai jumlah pernikahan dini terus meningkat.

Fenomena diatas yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung mengenai pernikahan dini yang secara tidak langsung berkaitan dengan pola komunikasi didalamnya. Peneliti tertarik untuk meneliti cara berkomunikasi pasangan pernikahan dini dengan pola komunikasi *interpersonal* dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung**”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Bagaimana Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Untuk menganalisa fokus penelitian pada rumusan masalah makro, maka peneliti telah merumuskan masalah mikro sebagai berikut:

1. Bagaimana **Keterbukaan** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana **Empati** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana **Dukungan** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana **Rasa Positif** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana **Kesetaraan** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang menjadi bagian dari penelitian sebagai ranah kedepannya, adapun maksud dan tujuannya sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam tentang “Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Kutawaringin Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan, dimana tujuan dari penelitian yang dilakukan akan dijelaskan seperti yang tertera di bawahini. Tujuan-tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk mengetahui **Keterbukaan** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
2. Untuk mengetahui **Empati** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
3. Untuk mengetahui **Dukungan** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?

4. Untuk mengetahui **Rasa Positif** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
5. Untuk mengetahui **Kesetaraan** Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai ilmu wawasan dan bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar mampu menunjang perkembangan dalam bidang Ilmu Komunikasi serta penelitian ini pun dapat berguna sebagai referensi pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga” di masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, dapat dikemukakan juga kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan ilmu dan teori yang baru untuk menambah wawasan bagi peneliti sebagai pengaplikasian ilmu atau teori yang sudah peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan khususnya dan peneliti selanjutnya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini berguna bagi Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia secara umum, serta program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas secara khusus sebagai literatur. Literatur ini pun bisa berguna, terutama bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bahan kajian penelitian yang sama.

3. Bagi Pasangan Nikah Muda

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para pasangan yang melakukan pernikahan dini dalam menjaga keharmonisan keluarga.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang positif, agar ilmu tersebut dapat tetap berkembang dan bermanfaat bagi pembacanya. Dan dapat dijadikan sebagaibahan pembelajaran mengenai pernikahan usia dini tidak selalu memiliki kehidupan yang sempurna.